PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelanggaran perizinan di bidang perindustrian, perdagangan dan perfilman maka perlu pengaturan manajemen perizinan dimaksud;
- b. bahwa untuk mencapai sebagaimanan dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Perundangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 - 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
 - 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
 - 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3815);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang penyelengaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengahiran Kegiatan usaha dibidang Perdagangan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propisi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeraah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
- 19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangngan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Undag-undang dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas koperasi perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- f. kepala Dinas adalah Kepala Dinas koperasi Perindustrian dan perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri
- h. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri
- i. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang digunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan usaha dibidang yang benar-benar mendukung pembangunan
- j. Izin adalah Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan, dengan itu diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- k. Bidang industri meliputi izin usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
- 1. Perluasan industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang dizinkan
- m. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri.
- n. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- o. Perusahaan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan serta berkedudukan dalam Wilayah tulang Bawang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- p. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dapat bersifat bediri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- q. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang mejalankan sesuatu jenis perusahaan.
- r. Izin Barang perdagangan Meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, Izin UsahaPerdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar
- s. Gudang adalah Suatu Ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan penyimpanan barang perniagaan.
- t. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TGD izin penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- u. Surat Keterangan Asal (Sertificate Of Orgin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
- v. Angka pengenal Import yang selanjutnya disebut dengan TDO adalah tanda pengenal sebagai importer yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import.

- w. Tanda Daftar Organisasi yang selanjutnya disebut dengan TDO adalah Tanda Daftar Organisasi Niaga atau Asosiasi yang bergerak dalam bidang perniagaan dan memperjuangkan kepentingan usaha para anggotannya.
- x. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TDKPDN adalah Tanda Daftar Keagenan Produksi yang diberikan kepada perusahaan perdagangan nasional yang ditujuk sebgai agen atau distributor barang atau jasa produksi dalam negeri.
- z. Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Konsumen yang diberikan kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat yang telah memberikan pelayanan dan advokasi untuk melindungi kepentingan konsumen.
- aa. Wajib Retribusi di bidang industri atau badan badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- bb. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
- cc. Surat Ketetapan retribusi daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besar jumlahnya retribusi yang terutang.
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- ee. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan retribusi yang lebih ditetapkan.
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- gg. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan atau perorangan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- hh. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan yang menyangkut investasi yang sudah dibayar atau terutang.
- ii. Retribusi Pendaftaran Kembali pengenaan retribusi terutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya yang atas dasar laporan tersebut Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengaturan pengawasan serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya perusahaan tersebut.
- jj. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- kk. Penyidikan Tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha dan pendaftaran yang meliputi:

- a. Wajib Daftar Perusahaan (WDP)
- b. Perdagangan Dalam Negeri
- c. Perdagangan Luar Negeri

d. Usaha Industri

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang, pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan dan perfilman yang mendapatkan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk izin /tanda daftar sesuai pasal 3 peraturan daerah ini

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi izin usaha dan pendaftaran kegiatan industri, perdagangan dan perfilman digolongkan sebagai Retribusi perizinan Tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok serta badan yang akan mendirikan usaha di bidang industri, perdagangan dan perfilman harus memperoleh izin/tanda daftar terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan tanda daftar berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali wajib daftar perusahaan (WDP) berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas faktor nilai investasi dan luas tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau semua dengan biaya penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan.
- (2) Tarif retribusi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan daerah.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Setiap perusahaan wajib daftar (WDP) yang dikenakan biaya retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

♦	Perseroan Terbatas (PT):
	Investorial 200 Into

Investasi s/d 200 Juta	Rp. 300.000,-
Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 400.000,-
Investasi >500 Juta	Rp. 500.000,-

♦ Koperasi (KOP) :

Investasi s/d 200 Juta	Rp. 10.000,-
Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 25.000,-
Investasi >500 Juta	Rp. 50.000

♦ Persekutuan Komanditer (CV) :

Investasi s/d 200 Juta	Rp. 100.000,-
Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 150.000,-
Investasi >500 Juta	Rp. 200.000,-

♦ Firma(Fa):

Investasi s/d 200 Juta	Rp. 100.000,-
Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 150.000,-
Investasi >500 Juta	Rp. 200.000,-

♦ Perseroan (PO):

Investasi s/d 200 Juta	Rp. 50.000,-
Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 75.000,-
Investasi >500 Juta	Rp. 100.000,-

♦ Badan Usaha Lain (BUL):

Investasi s/d 200 Juta	Rp. 300.000,-
Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 150.000,-
Investasi >500 Juta	Rp. 750.000,-

♦	Salinan Resmi	Rp. 10.000,-
♦	Petikan Resmi	Rp. 5.000,-

b. Perdagangan Dalam Negeri Dikenakan Retribusi:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

♦ Pengusaha Kecil (PK)

Investasi s/d 50 Juta Rp. 50.000,-

Investasi > 50 Juta s/d 100 Juta Investasi > 100 Juta s/d 200 Juta	Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
 Pengusaha Menengah (PM) Investasi 200 Juta s/d 300 Juta Investasi > 300 Juta s/d 400 Juta Investasi >400 Juta s/d 500 Juta 	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
 Pengusaha Besar (PB) Investasi 500 Juta s/d 750 Juta Investasi > 750 Juta s/d 1 Milyard Investasi > 1 Milyard 	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-
 Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM) Surat Izin Usaha Waralaba (SIUW) Surat Izin Usaha Sewa Bela (Hire Purchace) 	Rp. 2.500.000, Rp. 1.000.000, Rp. 500.000,-
Surat Izin Perfilman	
 Produksi/Pembuatan (Production House) Seluloid Rekaman VCD 	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
 Perdagangan/Peredaran/Rental Film VCD Play Station (PS) dan sejenisnya 	Rp. 75.000,- Rp. 200.000,- Rp. 25.000,-
 Tanda Daftar Gudang Ukuran 0 M² s/d 100 M² Ukuran > 100 M² s/d 300 M² Ukuran > 300 M² s/d 500 M² Ukuran > 500 M² s/d 1.000 M² Ukuran > 1.000 M² s/d 2500 M² Ukuran > 2500 M² ke atas Daftar Keagenan Tunggal/ Distributor Produksi Dalam 	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
Negeri ◆ Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi ◆ Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swdaya Masyarakat	Rp. 250.000,- Rp. 0,-
c. Perdagangan Luar Negeri Dikenakan Retribusi:	
 Angka Pengenalan Import (API) API Podusen API Umum 	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
♦ Surat Keterangan Asal (SKA) Barang Eksport	Rp. 10.000,-

d. Surat Perizinan Industri:

•	Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi s/d 50 Juta Investasi > 50 Juta s/d 100 Juta	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
	Investasi > 100 Juta s/d 200 Juta	Rp. 75.000,-
•	Izin Usaha Industri (IUI) Investasi 200 Juta s/d 400 Juta Investasi > 400 Juta s/d 600 Juta	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
	Investasi > 600 Juta s/d 800 Juta	Rp. 250.000,-
	Investasi 800 Juta s/d 1 Milyard Investasi > 1Milyard	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-
*	Izin Persetujuan Prinsip (IPP)	
	Investasi 200 Juta s/d 400 Juta	Rp. 100.000,-
	Investasi > 400 Juta s/d 600 Juta	Rp. 150.000,-
	Investasi > 600 Juta s/d 800 Juta	Rp. 200.000,-
	Investasi 800 Juta s/d 1 Milyard	Rp. 250.000,-
	Investasi > 1Milyard	Rp. 300.000,-

♦ Izin Perluasan (IP)

Pertambahan investasi dibagi dalam kategori investasi Rp. 100.000,-maksimal dikali tarif pada Klsifikasi retribusi, dengan tariff minimal

- e. Setiap perusahaan yang membuka cabangnya di Wilayah Hukum Kabupaten tulang Bawang diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b.
- f. Setiap perusahaan yang ada di Wilayah Hukum Kabupaten Tulang Bawang yang akan meminta pengesahan untuk membuka cabang diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b.
- g. Setiap pemberian rekomendasi kepada perusahaan yang membutuhkan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- h. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan izin/tanda daftar baik mengenai Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nama Pemimpin/ Pengurus Perusahaan, Komoditi, Jenis Usaha, Status Perusahaan dan lain-lain yang tercantum dalam Izin/Tanda Daftar diwajibkan membayar retribusi perubahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan pada Izin/Tanda Daftar dimaksud.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 14

Dinas wajib memberikan Pembinaan dan Pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

BABXIII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diberi wewenang khusus untuk penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi tersebut
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
- h. Memotret seseorang yang berkaitan yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terbatasnya atau belum tersedianya tenaga PPNS sebagaimana pada ayat (1) di atas, maka penyidikan tindak pidana ini dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisisan Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : MENGGALA Pada tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG

Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH MM

Diundangkan di Menggala Pada tanggal 23 Juli 2004